

**GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**SUKADI  
NIM. 502016243**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**



**Nama : Sukadi**  
**NIM : 502016243**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Hendri S, SH., M.Hum.**

**2. Burhanuddin, SH., MH.**

**Palembang, September 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.**

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

**2. Burhanuddin, SH., MH.**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sukadi**

NIM : 502016243

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2020

Yang menyatakan,



**Sukadi**

## ABSTRAK

### **GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Oleh  
Sukadi**

Masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan secara mendasar sebagai perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, lingkungan yang tercemar langsung atau tidak langsung lambat laun cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? dan Apakah bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” bersifat deskriptif, suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat diajukan oleh perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dan anggota kelompok. Sedangkan bentuk ganti rugi yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, berupa: a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b) memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Kata Kunci: Gugatan Perwakilan, Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Hendri S, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Burhanuddin, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun, SH., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb.*

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



**Sukadi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Lingkungan .....	10
B. Ketentuan Tentang Batu Mutu Lingkungan.....	17
C. Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan .....	23
D. Gugatan Perkara Perdata .....	25

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Gugatan Ganti Rugi dalam Gugatan Perwakilan atas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	31
B. Bentuk Ganti Rugi dalam Gugatan Perwakilan atas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	50

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan YME kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang meliputi air, laut, udara, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, maupun makhluk hayati, semua adalah merupakan rahmat dan pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Masalah pencemaran lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya baik tingkat regional, nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan ia sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri.

“Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Secara yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 untuk selanjutnya disebut dengan UUPPLH merupakan ketentuan

Undang-undang Payung terhadap semua bentuk Peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup”.<sup>1</sup>

Banyak prinsip dan asas yang terkandung dalam UUPPLH tersebut sangat baik dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta segenap isinya. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut di atas dapat kita jumpai dalam pasal 1 angka 14 UUPPLH di mana Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian Undang-undang mendefinisikannya sebagai kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan perusak lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan untuk

---

<sup>1</sup> Wikipedia, 2011, *Hukum Lingkungan* <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 28 April 2020.

itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

“Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia bersifat sentralistik. Dalam UUPPLH berdasarkan pasal 7 ayat 1 kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya bersifat universal”.<sup>2</sup>

Masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan secara mendasar sebagai perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, lingkungan yang tercemar langsung atau tidak langsung lambat laun cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya kerusakan lingkungan juga terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sedangkan pencemaran baik yang berasal dari air, udara maupun tanah, baik sumber permasalahan, usaha pencegahan atau penanggulangannya harus segera ditangani dari segi-segi teknis, institusional dan nasional dan sosial ekonomi.

“Pencemaran udara akan cepat berkembang dari pada air dan tanah atau lahan. Bahan atau zat pencemar udara biasanya ada dua klasifikasi dasar yaitu partikel gas dan gas yang disebut partikel adalah debu sedangkan gas yang selama ini dianggap penting dalam permasalahan dalam lingkungan udara bebas yakni CO, NO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> oksida dan hidrokarbon pada konsentrasi yang berlebihan zat-zat tersebut akan membahayakan kesehatan manusia maupun hewan, menyebabkan kerusakan tanaman ataupun material serta

---

<sup>2</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

gangguan lainnya seperti berkurangnya daya penglihatan bau penyakit dan lain-lain.<sup>3</sup>

Lingkungan hidup sebagai salah satu aspek kebutuhan manusia di mana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perseorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksi manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh diperbuat yang disebut dengan hak dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subjek hukum, demikian hal seperti ini tentunya akan membawa akibat kerugian kepada masyarakat setempat di samping itu juga akan berdampak negatif kepada pemerintah maupun negara Indonesia.

Agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup khususnya di Indonesia, maka perlu penegakan hukum yang memuat aturan tentang ancaman hukuman baik secara minimum maupun secara maksimum. Namun hal ini apabila dilihat dan penerapannya maka banyak sekali faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: **GUGATAN**

---

<sup>3</sup> Soemartono, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

**PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apakah bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

**C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

#### **D. Definisi Konseptual**

1. Pengertian lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya dari pengertian di atas, lingkungan hidup terdiri dari Komponen abiotik atau fisik yaitu semua unsur lingkungan yang bersifat mati dan komponen biotik atau biologis yaitu semua unsur lingkungan yang bersifat hidup, seperti: fauna dan manusia.
2. Pasal 1 angka 14 UUPPLH di mana pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
3. Pencemar membayar, maksudnya, bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan / atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisis kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

### **2. Bahan-bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum adalah merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan primer: konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan.
- b. Bahan sekunder: merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli dalam bidang lingkungan hidup untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dianggap sangat penting.
- c. Bahan tersier: merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui konsep hukum yang ada, yaitu melalui kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui alat bantu catatan untuk dapat digunakan sebagai landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli sehingga diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan resmi oleh pihak yang berkompeten dalam bidang ini.

### 5. Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik *content analysis*, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dan interpretasi teologis yaitu berdasarkan pada tujuan norma. Selain itu juga digunakan pendekatan undang-undang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu Pengertian Lingkungan Hidup, Ketentuan Tentang Baku Mutu Lingkungan, Sanksi terhadap Pencemaran Lingkungan, Gugatan Perkara Perdata.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Aa Dani Saliswijaya, 2004, *Himpunan Peraturan Tentang Class Action*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2003, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dadan Muttaqien, 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. M. Gatot P. Soemartono, 2007, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Silalahi, Daud, 2004, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soemartono, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Stefanus Munadjat Danusaputro, 2003, *Hukum Lingkungan*, Buku V Jilid I, Binacipta, Bandung.
- St. Munadjad Danuasaputro, 2003, *Hukum Lingkungan*, Buku IV, Global Binacipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Internet**

Wikipedia, 2011, *Hukum Lingkungan*, <http://id.wikipedia.org/wiki>

## **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup